

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN

Widyowati¹⁾, Sugeng Santoso²⁾

^{1),2)}Accounting Study Program, Faculty of Economics, Surakarta University
E-mail: widwidyawati10@gmail.com¹⁾, sugengsantos27@yahoo.co.id²⁾

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of village apparatus competence, community participation, commitment of village government organizations and financial reporting adherence to ADD management accountability in the Masaran Sub Districts of Sragen either partially or simultaneously. Hypothesis in this research are: Suspected of village apparatus competence, community participation, commitment of village government organizations and financial reporting adherence have effect to ADD management accountability in the Masaran Sub Districts of Sragen either partially or simultaneously. The data needed in this study is the primary data obtained by questionnaire method from the sample of 75 respondents. Data analysis used in this research is multiple linear regression test, t test, F test and coefficient of determination test. The results of data analysis in this study can be concluded that of village apparatus competence, community participation, commitment of village government organizations and financial reporting adherence have significant effect to ADD management accountability in the Masaran Sub Districts of Sragen either partially or simultaneously.

Keywords: *Village Apparatus Competence, Community Participation, Commitment of Village Government Organizations, Financial Reporting Adherence and ADD Management Accountability*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013). Proses desentralisasi yang telah berlangsung memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal.

Alokasi Dana Desa juga memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan

juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia (Masiyah Kholmi, 2016: 144).

Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat fungsional, secara efektif dan efisien. Menurut Nining Syifa'ul Qulub (2017: 1) terselenggaranya pemerintah yang baik (*Good Government*) menjadi prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggung jawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintah secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan.

Kewenangan desa diatur pada Pasal 18

UU no 6 Tahun 2014, Kewenangan Desa meliputi di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan desa agar terlaksana secara demokratis di desa terdapat forum yang kemudian dinamakan musyawarah desa.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.

Kabupaten Sragen adalah salah satu wilayah yang berada di daerah provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Luas wilayah kabupaten sragen adalah 941,55km² yang terbagi dari 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 196 desa. Salah satunya adalah desa Plosokerep yang terletak di Kecamatan Karangmalang.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2004 Desa Plosokerep merupakan desa yang memasuki kategori Desa Swakarya, karena masyarakatnya yang sudah mulai berubah mengikuti aliran jaman dan berpikiran lebih terbuka. Mata pencaharian masyarakat lebih beragam, serta berkembangnya pembangunan desa dengan didirikannya sarana dan infrastruktur untuk desa. Adanya sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan prasarana penunjang lainnya, serta tidak terikat dengan adat istiadat secara penuh.

Desa Plosokerep merupakan salah satu Desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah kabupaten/kota. ADD yang diterima oleh Desa Plosokerep pada tahun 2019 berjumlah Rp.595.214.000, dan diturunkan secara bertahap. Tahap pertama sebesar Rp.140.674.000, tahap kedua sebesar Rp.142.476.000, tahap ketiga sebesar Rp.150.995.000, dan tahap keempat sebesar Rp.161.069.000. Sesuai Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran". Penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Pasal 99 ayat (1) dan (2) dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan penjabaran dari identifikasi suatu masalah atau sebuah pertanyaan lengkap dan terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu:

Apa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana desa di Desa Plosokerep Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana desa di Desa Plosokerep Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 atau belum.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam suatu budaya yang relatif homogeny. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya.

B. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam PP No. 47 Tahun 2015 pasal 96 ayat 2

menyatakan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi alokasi khusus.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 pasal 99 menyatakan, Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati/walikota. Pemerintah kabupaten /kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa.

Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian


dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten /kota untuk desa paling sedikit 10%.

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa dalam penjelasan pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan perundang-undangan.” Adapun definisi-definisi dari akuntabilitas, yaitu sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

KERANGKA PEMIKIRAN

Adapun pemikiran peneliti ini dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Moeleong (dalam Arifiyanto, 2014), Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat objektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan

kesimpulan dari data yang diperoleh dengan menggunakan metode studi kasus.

Teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus yang dimaksud adalah peneliti berorientasi pada suatu “kesatuan sistem” berupa program, kegiatan, peristiwa yang terkait oleh tempat, waktu dan ikatan tertentu (Ghony dan Almanshur, 2012:61).

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Plosokerep yang terletak di Desa

Plosokerep Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran secara lengkap pada penerapan sistem dan bentuk akuntabilitas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Plosokerep Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung kepada kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Desa Plosokerep, berupa beberapa dokumen terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Plosokerep dan beberapa foto dari sarana dan prasarana yang dibangun dengan menggunakan dana desa. Data-data ini dapat diperoleh dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan orang-orang yang sangat berperan penting dalam mengatur dan mengurus keuangan desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu:

1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian". Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bias melalui komunikasi, misalnya jaringan telepon. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah berkompeten dibidangnya dan relevan dengan pokok pembahasan penelitian yaitu akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Plosokerep.
2. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi terbuka dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan sebenarnya

kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian, Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti (Moelong, 2007:176). Oleh karena itu, fakta atau fenomena yang akan di observasi adalah terkait dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

3. Dokumentasi Menurut Giofani Inge Aria H (2019: 40) dalam Anwar Sanusi, (2011: 114) "Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan". Teknik ini dilakukan dengan mendokumentasikan dokumen-dokumen milik pemerintah Desa Plosokerep, yaitu dokumen terkait profil Desa Plosokerep, Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2019, dan peraturan-peraturan yang mendukung penelitian.

E. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat satu variable yaitu prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam proses penelitian mencakup 3 proses pengelolaan yaitu:

1. Perencanaan alokasi dana desa.
2. Pelaksanaan alokasi dana desa.
3. Pertanggungjawaban alokasi dana desa.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah tentang "Bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Plosokerep Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen" peneliti akan melakukan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Menganalisis terkait proses pengelolaan alokasi dana desa serta mendeskripsikan dan menganalisa hasil wawancara.
2. Menganalisis dokumen yang sudah diperoleh dalam proses penelitian.
3. Menyimpulkan apa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Plosokerep sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 atau belum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Desa Plosokerep harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dan pemerintah desa wajib membuat laporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain menyampaikan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD, kepala desa juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati/Kepala Dinas melalui camat.

B. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam proses perencanaan penggunaan alokasi dana desa di Desa Plosokerep untuk menetapkan prinsip akuntabilitas, pemerintah desa Plosokerep tidak menerapkan proses musyawarah terlebih dahulu karena dalam pengelolaan ADD di Desa Plosokerep tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tetapi digunakan sebagai pemberdayaan

masyarakat, gaji kepala desa, gaji perangkat desa, jaminan sosial kepala desa, jaminan sosial perangkat desa, belanja rutin, dll.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa Plosokerep tidak mengadakan musyawarah dengan masyarakat karena tidak adanya program pembangunan dalam pengelolaan ADD tahun 2019.

Adanya partisipasi yang sangat tinggi dari masyarakat desa di Desa Plosokerep dalam tahap perencanaan, untuk mendukung terciptanya Akuntabilitas pemerintah desa Plosokerep, karena secara tidak langsung masyarakat dapat mengamati dan mengontrol jalannya program-program yang sudah direncanakan. Dan dari pemerintah Desa Plosokerep sendiri sudah terbuka sepenuhnya kepada masyarakat sebagai pemberi amanah.

C. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim pelaksana desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat.

Akuntabilitas pelaksanaan dana desa dapat diwujudkan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan masing-masing tahap kegiatan. Oleh sebab itu, dalam proses pelaksanaan kegiatan Tim pelaksana harus selalu menyertakan segala jenis bukti kwitansi yang dilakukan untuk proses pengelolaan ADD agar pada akhirnya bendahara tidak mengalami kesulitan untuk membuat laporan pada akhirnya, serta kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

Dalam proses pelaksanaan ini masih terdapat kelemahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Sekertaris Desa dan Kepala Desa Plosokerep bahwa pemerintah Desa Plosokerep memang sudah cukup dalam melaksanakan transparansi penggunaan ADD, namun masih kurang karena dalam proses perencanaan alokasi dana desa pemerintah Desa Plosokerep tidak menggunakan partisipasi masyarakat. Dari hasil wawancara terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan dana desa diatas dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan sudah baik namun masih perlu melakukan perbaikan terutama dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa.

D. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Tabel 1
Laporan Realisasi ADD Desa Plosokerep
Tahun 2019

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	32.850.000
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	199.815.000
3	Jaminan Sosial Kepala Desa	3.033.840
4	Jaminan Sosial Perangkat Desa	18.462.903
5	Belanja ATK dan Benda Pos	7.024.000
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000
7	Belanja Jasa Honorium Tim Pelaksana Kegiatan	15.750.000
8	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000
9	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.570.000
10	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	1.000.000
11	Tunjangan Kegiatan BPD	25.200.000
12	Intensif RT RW	114.000.000
13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	30.500.000
14	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades & Pengangkatan Perangkat	60.000.000
15	Honorium Petugas Linmas	9.300.000
16	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000
17	Honor Penerus Inti PKK	2.800.000
18	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000
19	Pelatihan Perempuan	1.000.000
20	Pembelian Almari Arsip	12.000.000
21	Pembelian AC	8.000.000
22	Renovasi Ruang Padma	29.508.257

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara Akuntabilitas, Transparansi, ekonomis, efisien dan efektif. Alokasi dana desa merupakan pendapat yang di peroleh dari APBD yang harus di

pertanggungjawabkan secara akuntabel kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi amanah.

Pemerintah Desa Plosokerep sudah melakukan proses akuntabilitas pertanggungjawaban dengan baik. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu pemerintah harus menggunakan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan transparansi yang ada di Desa Plosokerep, karena dari hasil wawancara dalam proses perencanaan Pemerintah Desa Plosokerep tidak melibatkan masyarakat untuk proses pengelolaan ADD.

Pemerintah desa Plosokerep sudah dapat dikatakan akuntabel, karena pemerintah desa sudah dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah dan yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Plosokerep tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Plosokerep secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi yang dibuktikan dengan pembuatan info grafis di papan pemberitahuan di setiap desa. Tetapi, dalam tahap perencanaan ini Pemerintah Desa Plosokerep tidak menerapkan prinsip partisipasi masyarakat.
2. Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Plosokerep sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan transparansi dalam mengelola Alokasi Dana Desa sesuai dengan pedoman dan prosedur yang tertera didalam Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati No 68 Tahun 2018. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih

pertanggungjawaban fisik dan administrasi, sedangkan dalam partisipasi masyarakat masih belum dilakukan.

3. Dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Plosokerep secara teknis dan administrasi sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan prinsip transparansi. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD ini sudah terlihat dengan adanya kelengkapan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang didalamnya ada bukti seperti kwitansi dan nota lalu laporan akhir yang dibuat oleh bendahara dan dibantu dengan perangkat desa lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data menggunakan teknik wawancara dan kuisioner.
2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan memakai peraturan Desa Plosokerep No. 01 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang baru dikeluarkan oleh pemerintah desa.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan indikator partisipatif, transparansi dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilliani, Sherly Grestia. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Skripsi. Universitas Jember.
- Ghony, Djunaidi dan Almanshur. (2012). *Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Huri, Risti Valentina. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi. Universitas Jember.
- Kholmi, Masiyah. (2015). *Akuntabilitas Pengelolalaan Alokasi Dana Desa*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Kurniawan, Hendra dkk. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Universitas Kanjuruhan. Malang.
- Nurcholis, Hanif. (2010). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Ciracas Jakarta.
- Peraturan Bupati Sragen No. 68 Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Desa.
- Purnamasari, Desi. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015*. Skripsi. Universitas Jember.
- Rakhmat. (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Riskasari. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makasar. Makasar.
- Romantis, Puteri Ainurrohmah. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Skripsi. Universitas Jember.
- Sanusi, Anwar. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subroto, Agus. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, V Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syifa'ul Qulub, Nining. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jember. Jember.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wida, Siti Ainul. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi. Universitas Jember.